



**PUTUSAN**

**Nomor 71 P/HUM/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**KMS. H. A. HALIM ALI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Dr. M. Isa Nomor 1, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. Sentosa Kurnia Bahagia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Elpritz J.P.S.Siahaan, S.H., 2. Hendrik A.W. Sitanggang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Elpritz Siahaan & Associates, beralamat di Kompleks Pertamina, Jalan Rotella IV No. 10, Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SKB/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015;

**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

**melawan:**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. W. Sigit Pudjianto, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Kemendagri;
2. Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, M.A., Direktur Toponimi dan Batas Daerah;
3. Dr. T. Saiful Bahri, S.H, M.Si., Kabag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
4. Siti Metrianda, S.T., M.Si., Kasubdit Batas Antar Daerah Wil I;
5. Syelli Nila Kresna, S.H., M.H., Kasubbag Wil. I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
6. Bitner Samosir, S.H., M.M., Kasubbag Wil. II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
7. Wahyu Chandra, S.H., M.H., Kasubbag Wil. III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., JFU Wil. III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
9. Santoso Tuji Utomo, S.H., JFU. Wil. I Bag Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
10. Julianto Dimas Saputro, S.H., JFU. Wil. III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/115/SJ, tanggal 15 Januari 2016;

**Selanjutnya disebut sebagai Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 29 Desember 2015 dan diregister dengan Nomor 71 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar serta alasan diajukannya Keberatan Hak Uji Materiil ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Kabupaten Musi Banyuasin (Pemohon) berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan terhadap kedua Kabupaten tersebut pernah terjadi perselisihan mengenai batas wilayah tetapi perselisihan batas tersebut dapat diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 tentang batas daerah wilayah Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas, dan sampai dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 telah melampaui proses yang panjang dengan mendasarkan pada Permendagri Nomor Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
2. Bahwa dalam perkembangan pada tahun 2013 Kabupaten Musi Rawas dimekarkan menjadi dua wilayah Kabupaten yakni Kabupaten Musi Rawas (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang cakupan wilayahnya dari Kabupaten Induk cq. Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 2 dari 59 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang juga mengatur / menetapkan batas – batas wilayah baik dengan wilayah Kabupaten Induk maupun dengan Propinsi Jambi (kabupaten Sarolangun) dan Propinsi Bengkulu (Kabupaten Lebong), termasuk berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin (Pemohon);
4. Bahwa dalam menentukan batas – batas wilayah DOB (kabupaten Musi Rawas Utara) Menteri Dalam Negeri *cq.* Gubernur Sumatera Selatan berpedoman pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan juga memperhatikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas. Batas – batas Kabupaten Musi Rawas Utara juga telah ditetapkan melalui kesepakatan – kesepakatan yang difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri yang sudah disetujui oleh tiga Gubernur yang terkait *cq.* Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jambi, Gubernur Bengkulu, Bupati Sarolangun, Bupati Lebong, dan telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara lengkap dengan titik koordinat, Pilar Batas Utama (PBU) serta Peta Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, dan telah ditegaskan kembali dalam Permendagri Nomor 50 tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara lengkap dengan Titik Koordinat, Pilar Batas Utama (PBU) dan Peta Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara ;
5. Bahwa atas terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 50 Tahun 2014, Pemohon tidak mempermasalahkan batas – batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara, tetapi setelah Termohon melakukan perubahan Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 dengan menerbitkan Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 *a quo* hal mana dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 telah merubah batas – batas yang telah disepakati dan mengurangi cakupan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tanpa adanya Kesepakatan;
6. Bahwa dengan terbitnya Permendagri Nomor 76 tahun 2014 telah menimbulkan ketidak pastian hukum atas batas daerah dan mengakibatkan kerugian Pemohon, diantaranya kehilangan wilayah administrasi ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan wewenang administrasi dan menimbulkan keresahan masyarakat karena tidak ada kepastian hukum atas batas daerah.

## HIERARKI OBJEK PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL .

Berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat di bawah Undang-Undang sepanjang diperintahkan oleh Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil );

## KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa Permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Perundang – Undangan di bawah undang – undang terhadap undang – undang, sebagaimana didasarkan pada:
  - a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi ” Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang terhadap undang – undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang – undang ” ;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor: III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang – undangan ( Tap MPR Nomor III/MPR/2000), Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi : ” Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang ”;
  - c. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 yang berbunyi : ” kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”;
  - d. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 1 ayat (11) yang berbunyi : ” permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengujian peraturan perundang – undangan dibawah undang – undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”;
- e. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan pasal 9 ayat (2) yang menyatakan : ” dalam hal suatu perundang – undangan dibawah undang – undang di duga bertentangan dengan undang – undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pasal 1 butir (1) yang berbunyi : ” hak uji materiil adalah hak mahkamah agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang terhadap peraturan perundang – undangan tingkat lebih tinggi”.
2. Bahwa Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 dalam Hierarki peraturan perundang – undangan berada dibawah undang – undang, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan :
- ” (1) jenis dan hierarki Peraturan Perundang – undangan terdiri atas :”
- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang – Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
- ”Pasal 7 ayat (2) kekuatan Hukum Peraturan Perundang – undangan sesuai dengan Hierarki sebagaimana dimaksud ayat (1)”
- Bahwa oleh karena Peraturan Menteri tidak dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No.12 Tahun 2011, maka sebagai dasar penentuan kedudukan atau hierarkinya dapat dilihat pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 yang menyatakan :
- ”Pasal 8 ayat (1) jenis Peraturan Perundang – Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang – undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, kepala desa atau yang setingkat.”

”Pasal 8 ayat (2) Peraturan Perundang – undangan sebagaimana pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan .”

Dengan demikian berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Peraturan Menteri *cq* Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 sebagai suatu produk peraturan perundang – undangan diakui keberadaannya dan secara hierarki berada dibawah undang – undang.

3. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan diatas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga Negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang – undangan bertentangan dengan Undang – Undang, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memutus dengan amar materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian peraturan perundang – undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang – undangan dibawah undang – undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang beraku, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2004 (Perubahan 1 UU. MA)

## OBJEK PERMOHONAN UJI MATERIIL

Bahwa objek Permohonan Hak Uji Materiil ini adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Termohon, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya – tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
- Pasal 5 ayat (1) huruf ' b ', Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
- Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;

## KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Pemohon (Kms. H. A. Halim Ali), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Dr. M. Isa Nomor 1, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama selaku Badan Hukum Publik, *cq.* PT. SENTOSA KURNIA BAHAGIA;

Bahwa baik dalam jabatannya tersebut di atas, Pemohon sangat di rugikan hak konstitusionalnya atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tersebut baik hilangnya kewenangan administratif pengelolaan yang selama ini telah berjalan dengan baik atas perkebunan kelapa sawit milik Pemohon, berada pada wilayah batas daerah yang dirubah dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 dan juga kerugian materiil atas Perkebunan Kelapa Sawit yang selama ini telah ditanami, pembangunan sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai dengan Anggaran Perusahaan PT. Sentosa Kurnia Abadi di Kabupaten Musi Banyuasin; Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, *juncto* Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, maka Pemohon dalam Kapasitas mewakili " Badan Hukum Publik ", adalah mempunyai kedudukan hukum ( *legal standing* ) untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menjadi objek permohonan *a quo*;

Bahwa Presiden Republik Indonesia *Cq.* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang - undangan yang menjadi objek Permohonan *a quo*, dan oleh karenanya menjadi pihak Termohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil yang Pemohon ajukan ini ( Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011) ;

1. Bahwa untuk menjalankan Hak Uji Materiil, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Halaman 7 dari 59 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 01 Tahun 2011 bahwa " Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang – undangan tingkat lebih rendah dari undang - undang ";
  - b. Berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang – undangan dibawah undang – undang yaitu: a). Perorangan warga Negara Indonesia; b). kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan RI yang diatur dalam undang – undang; c). Badan Hukum Publik atau badan hukum privat."
2. Bahwa Pemohon adalah merupakan pihak yang kepentingan dan kewenangannya dirugikan akibat terbitnya Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 *cq* objek Permohonan, mengingat bahwa Pemohon yang sebagian Perkebunan kelapa Sawitnya dimana perkebunan tersebut telah ditanami Kelapa Sawit yang telah berumur 3 (tiga) tahun yang menjadi kewenangannya berdasarkan Prinsip otonomi daerah yang seluas – luasnya, namun dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 sebagian kewenangan Pemohon di dalam pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit telah diambil alih atau di kooptasi oleh Termohon melalui hilangnya sebagian wilayah sebagaimana dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 *cq*. objek Permohonan;
  3. Bahwa selain Pemohon mengalami kerugian akibat dari adanya pengambil alihan sebagian dari kewenangan Pemohon atas usaha Perkebunan Kelapa sawit, juga telah menimbulkan keresahan dan kepanikan sebagai Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit yang beritikad baik dan berpotensi mengganggu kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit termasuk kegiatan perkebunan yang dikerjakan oleh Perusahaan sehingga mempengaruhi sisi usaha dan menurunnya penerimaan Negara dari hasil Perkebunan Kelapa Sawit termasuk menurunnya pendapatan pemerintahan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dimana Perkebunan Kelapa Sawit Pemohon berada;
  4. Bahwa dengan demikian adalah jelas dengan diterbitkan / diberlakukannya Permendagri Nomor 76 Tahun 2014, atau setidaknya – tidaknya ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 kepentingan Pemohon telah dirugikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka Pemohon selaku badan hukum publik adalah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi Objek Permohonan *a quo*;

5. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan uraian tersebut diatas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak dan berwenang untuk melakukan Uji Materiil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya – tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 terhadap Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013;

## ALASAN – ALASAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL

1. Bahwa Pemohon Hak Uji Materiil adalah pihak – pihak yang berkepentingan langsung dan sangat dirugikan atas ditetapkan dan/atau diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek Permohonan Hak Uji Materiil *a quo* (vide Pasal 31 A ayat (2) Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung );
2. Bahwa sebagai pihak yang hak konstitusionalnya telah dirugikan , maka Pemohon Hak Uji Materiil selaku Badan Hukum Publik, menyatakan keberatan atas diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi Objek Permohonan Hak Uji Materiil *a quo* ;
3. Bahwa keberatan para Pemohon Hak Uji Materiil sebagaimana dimaksud dalam butir ke- 2 di atas adalah berdasarkan alasan- alasan hukum ( *regal van het* ) sebagai berikut : Bahwa Materi Muatan Pasal Dan / Atau Bagian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas

Halaman 9 dari 59 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya – tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Adalah Bertentangan Dengan Peraturan PerUndang-Undangan Yang Lebih Tinggi (*Strijdig Het De Met*) Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013;

4. Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya – tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 dinilai Tidak Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku, yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara.

1. Bahwa Pasal 4 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Menyatakan "Dengan terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Musi Rawas dikurangi dengan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 "
2. Bahwa apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini melihat Pasal 4 tersebut diatas, dikatakan seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara berasal dari wilayah Kabupaten Musi Rawas yang merupakan Kabupaten Induk, sehingga tidaklah diperkenankan untuk memasukkan wilayah atau daerah yang ada diluar dari Kabupaten Musi Rawas; I.C. Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 telah memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ke dalam Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Bahwa oleh karena Permendagri Nomor 76 Tahun 2014, atau setidaknya – tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 telah mengambil atau memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, maka Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 telah



bertentangan dengan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara;

4. Bahwa oleh karena itu Permendagri Nomor 76 tahun 2014 atau setidaknya tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 4 Undang – Undang Nomor 16 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan dan/ atau pembentukan Permendagri Nomor 76 tahun 2014 pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ;
5. Bahwa terlebih lagi Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 lebih tegas lagi telah mengatur wilayah – wilayah atau daerah – daerah mana saja yang berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara;
6. Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) pada pokoknya menyatakan batas wilayah suatu daerah harus digambarkan dalam bentuk Peta wilayah lengkap dengan titik – titik Koordinat dan telah mendapatkan Persetujuan dari Pihak – Pihak terkait yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang – undang ini; /i.C. titik koordinat dalam Peta wilayah yang terdapat dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 tidak mendapatkan persetujuan dari Pihak terkait dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013, yang dimaksud dengan persetujuan pihak – pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan gubernur Sumatera Selatan, gubernur Jambi, gubernur Bengkulu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, Assisten Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas, Wakil Bupati Musi Banyuasin, Bupati Sarolangun, Bupati Lebong, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Musi Banyuasin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong yang wilayah cakupannya berbatasan dengan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).



Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 tahun 2014 bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan.

8. Bahwa dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan menyatakan ” Dalam membentuk Peraturan Perundang – undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang – undangan yang baik, yang meliputi: a). Kejelasan Tujuan, b). Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat , c). Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, d). dapat dilaksanakan , e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, f). kejelasan rumusan, dan g). keterbukaan”;
9. Bahwa apabila mengacu pada Pasal 1 butir (3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta berdasarkan Penjelasan dari Pasal 5 huruf ‘ b, c, dan g ’ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan Permendagri No. 76 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2014 tentang batas daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya – tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 telah bertentangan dengan hukum, dikarenakan dibuat oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang mana seharusnya berdasarkan berdasarkan Pasal 1 butir (3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undang ” Undang – Undang adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden ” hal mana cakupan wilayah dan batas wilayah Pembentukan Batas Daerah telah diatur sebelumnya dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan ;
10. Bahwa menurut Pemohon Hak Uji Materiil , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya – tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 adalah mengandung "cacat hukum" karena tidak memenuhi ketentuan perundang - undangan yang berlaku yaitu berdasarkan fakta - fakta dan alasan – alasan hukum sebagai berikut :



- a) Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan oleh Termohon Menteri Dalam Negeri, ternyata tidak mempunyai dasar atau sandaran hukum yang jelas dan tegas. Dalam " konsideran menimbang " huruf a dan huruf b yang menjadi dasar pertimbangan konsideran huruf c hanya memuat " Landasan filosofis " dan landasan sosiologis " . Seharusnya, konsideran menimbang huruf c harus didasari " Landasan yuridis " yang menyebutkan adanya suatu ketentuan perundang - undangan yang memerintahkan Termohon untuk merubah batas daerah dan menetapkan status wilayah administrasi Musi Rawas Utara dengan Musi Banyuasin;
- b) Bahwa dalam menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek Permohonan Hak Uji Materiil *a quo* yaitu sebagaimana konsideran menimbang huruf c, asas perlunya pengaturan haruslah didasari oleh ketentuan Undang-Undang dan/atau adanya perintah hukum yang jelas yaitu harus ada landasan yuridis di samping adanya landasan filosofis dan landasan sosiologis dalam konsideran menimbang huruf a dan huruf b, Sehingga dengan demikian konsideran menimbang huruf c dinilai tidak memenuhi asas materiil , yaitu "asas terminologi dan asas sistematika ";
- c) Bahwa akibat hukumnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya – tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* tidak memenuhi "asas kepastian hukum" yaitu sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Pasal 5 huruf a dan dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
- d) Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya – tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76



Tahun 2014 tidaklah didasarkan pada asas keterbukaan (transparansi) karena dalam perencanaan, penyusunan, pembahasannya tidak melibatkan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin khususnya, sebagai pihak yang berkepentingan dan yang terlibat langsung dalam penyelesaian status batas daerah;

- e) Bahwa materi muatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya – tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tidak mencerminkan Asas keadilan yang bersifat mengayomi khususnya bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dan/atau bagi Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin yang secara yuridis dan *defacto* telah menguasai Wilayah sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- f) Bahwa karena Termohon Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tidak bersikap sebagai pejabat atau tuisen person yang adil dan bijaksana, bahkan terkesan memihak kepada kepentingan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan ;
- g) Bahwa Asas ketertiban dan kepastian hukum yang menuntut setiap materi muatan Peraturan Perundang - Undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum ;
- h) Bahwa ternyata bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, ternyata telah menimbulkan keresahan sosial serta protes dari semua pejabat Pemerintahan serta pelbagai lapisan masyarakat di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang menyatakan keberatan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 76 Tahun 2014 yaitu Surat dari Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin kepada Menteri Dalam Negeri *cq.* Dirjen PUM Kementerian Dalam Negeri yang tidak menanggapi/tidak mempertimbangkan surat dari Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 136/1738/III/2014 tertanggal 2 September 2014 Perihal masalah batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan: " batas kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin telah terikat dengan titik koordinat yang telah disepakati dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 "

- i) Bahwa Legalitas batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 50 tahun 2014 telah dikesampingkan begitu saja oleh Termohon, yang mana Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 yang dalam proses pembentukannya hanya dalam waktu 3 bulan saja, dimana batas – batas daerah secara yuridis dan *de facto* adalah masuk Wilayah Administrasi Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini telah mengakibatkan ketidak pastian hukum (*legal insecurity*) bahkan menganggap Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013, lebih rendah kedudukannya dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014;
- j) Bahwa pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dinilai pula telah melanggar asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, karena pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 secara yuridis tidak didasarkan pada konsideran menimbang tentang adanya kewenangan Termohon *i.c.* Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan Peraturan tentang Perubahan batas wilayah daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan/atau atas adanya perintah undang - undang bagi Termohon untuk mengeluarkan Peraturan Perundang - Undangan *a quo*. Maka dengan demikian Termohon dianggap telah mengeluarkan peraturan di luar kewenangannya ( *excess of legal power or authority* ) sebagai pejabat publik atau pejabat Tata Usaha Negara;



Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum yang menjadi landasan keberatan dari Pemohon Hak Uji Materiil dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 haruslah dinyatakan " batal dami hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

PEMBENTUKAN BATAS – BATAS CALON DAERAH OTONOMI BARU (DOB) KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN LAHIR DARI ADANYA KESEPAKATAN/PERSETUJUAN DARI PARA PIHAK – PIHAK YANG TERKAIT

11. Bahwa terbentuknya Batas – Batas Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan diawali dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a) Berita Acara Kesepakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 9 April 2013;
- b) Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/0900/I/2013 tanggal 10 April 2013 perihal penyampaian Peta Kesepakatan Batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin, dan Peta Daerah Otonomi Baru calon Kabupaten Muratara (Musi Rawas Utara);
- c) Rapat Pembahasan tentang Peta Batas calon daerah otonomi baru Kabupaten Musi Rawas Utara di Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 15 Mei 2013 dimana Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur, Bupati, dan Ketua DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang resmi mewakili masing – masing daerah yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Sorolangun, dan Kabupaten Lebong. Rapat tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Gubernur, Bupati, dan Ketua DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang terkait;
- d) Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Mei 2013 Nomor: 130/1813/PUM Tentang Perihal Penyelesaian Batas calon daerah otonomi baru kabupaten Musi Rawas Utara dan batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 17 Mei 2013 Nomor 136/1249/I/2013 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Perihal Klarifikasi batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas;
- f) Surat dari Pemerintah Daerah Sumatera Selatan tanggal 29 Mei 2013 Nomor 185.5/1295/I/2013 Perihal Penyelesaian batas calon daerah otonomi baru Kabupaten Musi Rawas Utara dan batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa setelah langkah – langkah tersebut diatas ( 11 a sampai dengan f ) terbentuklah Kabupaten Musi Rawas Utara yang resmi dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 pada tanggal 10 Juli 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa pada Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan ” bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai batas wilayah yang digambarkan dalam Peta Wilayah lengkap dengan titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari Pihak – Pihak Terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang – Undang ini ”.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Persetujuan Pihak -Pihak terkait adalah Persetujuan berupa tandatangan Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jambi, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Plt. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Asisten Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas, Wakil Bupati Musi Banyuasin, Bupati Sarolangun, Bupati Lebong, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Wakil Ketua DPRD Musi Banyuasin, Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong yang wilayah cakupannya berbatasan dengan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada Peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG);

Bahwa I.C. Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 tentang batas daerah Musi Banyuasin dengan kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidak – tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tidak mendapatkan Persetujuan dari Pihak – Pihak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 tersebut diatas.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 50 Tahun 2014 LAHIR DARI ADANYA KESEPAKATAN/PERSETUJUAN DARI PARA PIHAK – PIHAK YANG TERKAIT

12. Bahwa terbentuknya Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 diawali dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a) Bahwa Berita Acara Kesepakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 9 April 2013;
- b) Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/0900/I/2013 tanggal 10 April 2013 perihal penyampaian Peta Kesepakatan Batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin, dan Peta Daerah Otonomi Baru calon Kabupaten Muratara (Musi Rawas Utara);
- c) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/3118/PUM tanggal 16 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan perihal Penyelesaian Batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- d) Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/2862/I/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Perihal Percepatan Penyelesaian Permendagri Batas Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin;
- e) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1278/PUM tanggal 26 Maret 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Perihal Penempatan Pilar Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- f) Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/1163/I/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penempatan Pilar Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penempatan Pilar Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Tertanggal 30 Mei 2014 yang dilampiri dengan dokumentasi foto – foto pemasangan pilar batas;
- g) Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/1364/I/2014 tanggal 2 Juni 2014 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Penyampaian Laporan Penyesuaian kembali Posisi Pilar Batas PBU. 01 sampati dengan PBU. 07;

Halaman 18 dari 59 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah langkah – langkah tersebut diatas (12 a sampai dengan g) terbentuklah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Musi Rawas Utara pada tanggal 30 Juni 2014 dan telah diundangkan pada tanggal 11 Juli 2014 serta telah dimasukkan Dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 949.

13. Bahwa dalam pembentukannya, Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 dibentuk berdasarkan kesepakatan Para Pihak – Pihak yang terkait yang digambarkan dalam Peta Wilayah lengkap dengan titik – titik Koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak – pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;

14. Bahwa selain hal tersebut diatas, lahirnya / terbentuknya Permendagri 50 Tahun 2014, didasari adanya Berita Acara Kesepakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 9 April 2013, dan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/0900/I/2013 tanggal 10 April 2013 perihal penyampaian Peta Kesepakatan Batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin, serta tertuang dalam Peta Daerah Otonomi Baru calon Kabupaten Musi Rawas Utara ; (vide bukti P – 9 dan P - 10)

Bahwa I.C. Permendagri 50 Tahun 2014 tersebut dalam penentuan titik koordinat batas dari mulai titik TK.01 sampai dengan TK.28 dan titik PBU. 01 sampai dengan PBU. 23 merujuk kepada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampirannya yang berupa Peta wilayah otonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dimana Peta wilayah Daerah Otonomi Kabupaten Musi Rawas Utara disetujui dan ditandatangani oleh Pihak – Pihak Terkait yaitu Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jambi, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Plt. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Asisten Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas, Wakil Bupati Musi Banyuasin, Bupati Sarolangun, Bupati Lebong, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Wakil Ketua DPRD Musi Banyuasin, Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 76 Tahun 2014 (Objek Permohonan) LAHIR DARI TIDAK ADANYA KESEPAKATAN/PERSETUJUAN DARI PARA PIHAK / PIHAK – PIHAK TERKAIT

15. Bahwa terbentuknya Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 diawali dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a) Surat dari Bupati Musi Rawas Utara Nomor 140/98/I/2014 tanggal 24 Februari 2014 perihal Penyelesaian permasalahan batas antara Kabupaten Musi Rawas utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri;
- b) Surat dari Bupati Musi Rawas Utara Nomor 136/170/I/MRU/2014 tertanggal 25 Maret 2014 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, perihal Penyelesaian batas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin;
- c) Surat dari Bupati Musi Rawas Utara Nomor 136/214/I/MRU/2014 tertanggal 23 April 2014 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri *cq* Dirjend PUM Kemendagri, perihal Penyelesaian batas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin;
- d) Surat dari Bupati Musi Rawas Utara Nomor 136/250/I/2014 tertanggal 23 Mei 2014 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri *cq* Dirjen PUM Kemendagri, perihal batas Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin;
- e) Surat dari Bupati Musi Rawas Utara Nomor 136/309/I/2014 tertanggal 18 Juli 2014 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, perihal Penegasan batas daerah antara Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin;
- f) Surat dari Bupati Musi Rawas Utara Nomor 136/333/I/2014 tertanggal 8 Agustus 2014 ditujukan kepada Menkokesra, perihal Peninjauan ulang batas daerah antara Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin;
- g) Surat dari Bupati Musi Rawa Utara Nomor 136/350/I/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, perihal Mohon pertimbangan penegasan batas daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin;
- h) Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/2362/I/2014, tertanggal 24 September 2014 yang ditujukan kepada Mendagri, Perihal usulan amandemen Permendagri Nomor 50 Tahun 2014;

Halaman 20 dari 59 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa apabila melihat langkah – langkah tersebut diatas angka (15 a sampai dengan h), terlihat dengan jelas terbentuknya Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 hanya didasarkan atas usulan sepihak yaitu dari Bupati Muratara dan Gubernur Sumatera Selatan tanpa melibatkan atau mengikut sertakan Bupati Musi Banyuasin; (Vide Bukti P – 21 sampai dengan P - 27)
17. Bahwa apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melihat proses / langkah – langkah terbentuknya Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 diatas dengan Proses / langkah – langkah Permendagri 50 Tahun 2014 , maka ada perbedaan yang sangat mencolok yaitu tidak adanya kesepakatan / kata sepakat/ Berita Acara Kesepakatan dari Pihak – Pihak Terkait ; Bahwa *I.C.* Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 tersebut terbentuk dari tidak adanya kesepakatan/Persetujuan dari Pihak - Pihak Terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
18. Bahwa Surat Kementerian Dalam Negeri tentang Kesimpulan Rapat Nomor: 03/BA/BAD.1/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014, pada Point 7 dinyatakan: ” Kepala Biro Hukum Sekeretariat Jendral menjelaskan bahwa Permendagri tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara sudah diterbitkan dan diundangkan di kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 11 Juli 2014, yaitu Permendagri Nomor 50 Tahun 2014. Dalam hal Para Pihak ingin mengubah Permendagri dimaksud dapat dilakukan perubahan sepanjang ada kesepakatan dari Pihak – Pihak yang Terkait melalui Proses Amandemen Permendagri atau melalui Proses Gugatan di Mahkamah Agung”.
19. Bahwa oleh karena itu seharusnya Pihak Bupati Musi Rawas Utara sebagai Pihak yang menginginkan perubahan / amandemen Permendagri 50 Tahun 2014 terlebih dahulu mendapatkan kesepakatan dari Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin; namun apabila kesepakatan dari Kabupaten Musi Banyuasin tidak didapat, maka mekanisime yang ditempuh oleh Bupati Musi Rawas Utara adalah Gugatan Uji Materiil kepada Mahkamah Agung dan atau melakukan Gugatan Uji Materiil terhadap Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi;
20. Bahwa terlebih lagi Menteri Dalam Negeri juga tidak menanggapi/tidak mempertimbangkan surat dari Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 136/1738/III/2014 tertanggal 2 September 2014 Perihal masalah



batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan: " batas kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin telah terikat dengan titik koordinat yang telah disepakati dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 " Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;

21. Bahwa apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* melihat dalam Peta Batas Daerah yang ada dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 pada bagian keterangan riwayat dalam Point 8 dan 9 sama dengan keterangan riwayat dalam Peta Batas Daerah yang ada dalam Permendagri 50 Tahun 2014 pada Point 8 dan 9, yang berupa Berita Acara Kesepakatan Pemerintahan Daerah Kab. Musi Rawas dengan Pemerintah Daerah Musi Banyuasin tanggal 9 April 2013 dan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/0900/I/2013 tanggal 10 April 2013, Hal: Penyampaian Peta Kesepakatan Batas Kab.Musi Rawas dengan Kab.Musi Banyuasin, dan Peta Daerah Otonomi Baru calon Kabupaten Musi Rawas Utara; (vide bukti P – 2 dan P - 4 )
22. Bahwa apabila dalam Point 8 dan 9 pada bagian keterangan riwayat pada Peta Permendagri Nomor 76 tahun 2014 sama dengan Point 8 dan 9 pada bagian keterangan riwayat pada Peta Permendagri Nomor 50 tahun 2014, lalu mengapa terjadi perubahan titik koordinat dan pilar batas utama pada Peta Permendagri 76 Tahun 2014?
23. Bahwa atas terbitnya Permendagri Nomor 76 Tahun 2014, dapat dikatakan Pihak Bupati Musi Rawas Utara, Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Dalam Negeri telah mengingkari Berita Acara Kesepakatan Pemerintahan Daerah Kab. Musi Rawas dengan Pemerintah Daerah Musi Banyuasin tanggal 9 April 2013 dan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/0900/I/2013 tanggal 10 April 2013;
24. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 terdapat titik – titik koordinat yang tercantum dalam Peta Batas Daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dimana titik – titik koordinat tidak pernah disepakati oleh Para Pihak dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin;

WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA BERASAL DARI WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS SEBAGAI KABUPATEN INDUK



25. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 4 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Propinsi Sumatera Selatan yang bunyinya kami kutib sebagai berikut: " Dengan terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Musi Rawas dikurangi dengan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ";
26. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 4 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 tersebut diatas, maka Kabupaten Musi Rawas Utara tidak dapat mengambil wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, karena wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara berasal dari Wilayah Kabupaten Musi Rawas sebagai Kabupaten Induk;
27. Bahwa oleh karena itu ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas utara di Provinsi Sumatera Selatan, dimana dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 telah mengambil sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
28. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan Pasal 2 Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 4 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TELAH MENGAMBIL SEBAGIAN WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
29. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b yang bunyinya kami kutib sebagai berikut: " Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai batas – batas wilayah : Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sako Suban, Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko dan Desa Ulak Embacang, Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin " ;
30. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) yang bunyinya kami kutib sebagai berikut: " Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta wilayah lengkap dengan titik – titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak – pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang – Undang ini " ; (vide bukti P - 6)
31. Bahwa Pasal 2 Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013, dimana dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 tersebut telah mengambil sebagian wilayah- wilayah Kabupaten Musi



Banyuasin yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013;

32. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pasal 2 Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;

OLEH BUPATI MUSI RAWAS UTARA (MURATARA) ROMPOK – ROMPOK DIJADIKAN DASAR PERUBAHAN PERMENDAGRI NOMOR 50 TAHUN 2014

33. Bahwa masalah Rompok - Rompok sebagaimana yang diklaim oleh Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan wilayahnya, telah disangkal oleh Sekretariat Daerah (SEKDA) Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam suratnya Nomor 185.5/1295/I/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang penyelesaian batas calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Musi Rawas Utara dan batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin; (vide bukti P - 30)
34. Bahwa dalam suratnya tersebut diatas pada Point 4 pada pokoknya dikatakan Rompok – Rompok dengan 68 Kepala Keluarga yang terdiri berbagai macam etnis dan secara Topografi masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
35. Bahwa keterangan dari Rompok – Rompok tidak bisa dijadikan sebagai penentu batas atau tapal batas suatu daerah, oleh karena itu penentuan tapal batas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tidak bisa ditentukan dengan keterangan – keterangan dari rompok – rompok tersebut;
36. Bahwa istilah ” Rompok ” tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2013, sehingga bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi, karena tidak dapat dijadikan dasar untuk merubah Permendagri No. 50 Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Hak Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang\_Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya – tidaknya



ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 bertentangan dengan:

- a) Pasal 4 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b) Pasal 5 ayat (1) huruf ‘ b ‘ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
  - c) Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya – tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014, adalah Batal Demi hukum;
  4. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya – tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  5. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya – tidaknya ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 76 Tahun 2014;
  6. Memerintahkan kepada Panitia Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
  7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, kebenaran, dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 berupa Peta Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-3);
4. Fotokopi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 berupa Peta Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-4);
5. Fotokopi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-5);
6. Fotokopi Pasal 5 ayat (1) huruf ' b ' dan Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-6);
7. Fotokopi Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peta Wilayah Daerah Otonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang dibuat/dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Bukti P-8);
9. Fotokopi Berita Acara Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 9 April 2013 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/0900/1/2013 tanggal 10 April 2013 perihal penyampaian Peta Kesepakatan Batas Kabupaten

Halaman 26 dari 59 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin, dan Peta Daerah Otonomi Baru calon Kabupaten Muratara (Musi Rawas Utara) (Bukti P-10);

11. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan tentang Peta Batas calon daerah otonomi baru Kabupaten Musi Rawas Utara di Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 15 Mei 2013 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Mei 2013 Nomor: 130/1813/PUM Tentang Perihal Penyelesaian Batas calon daerah otonomi baru kabupaten Musi Rawas Utara dan batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 17 Mei 2013 Nomor 136/1249/I/2013 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Perihal Klarifikasi batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas (Bukti P-13);
14. Fotokopi Surat dari Pemerintah Daerah Sumatera Selatan tanggal 29 Mei 2013 Nomor 185.5/1295/I/2013 Perihal Penyelesaian batas calon daerah otonomi baru Kabupaten Musi Rawas Utara dan batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/3118/PUM tanggal 16 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan perihal Penyelesaian Batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (Bukti P-15);
16. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/2862/I/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Perihal Percepatan Penyelesaian Permendagri Batas Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1278/PUM tanggal 26 Maret 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Perihal Penempatan Pilar Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (Bukti P-17);
18. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/1163/I/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penempatan Pilar Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara ditujukan kepada Katopdam II/Sriwijaya (Bukti P-18);
19. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penempatan Pilar Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Tertanggal 30 Mei 2014 dan lampran Dokumentasi foto – foto pemasangan pilar batas (Bukti P-19);

Halaman 27 dari 59 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/1364/I/2014 tanggal 2 Juni 2014 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Penyampaian Laporan Penyesuaian kembali Posisi Pilar Batas PBU. 01 sampai dengan PBU. 07 Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (Bukti P-20);
21. Fotokopi Surat dari Bupati Muratara Nomor 136/170/I/MRU/2014 tertanggal 25 Maret 2014 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, perihal Penyelesaian batas wilayah Kabupaten Muratara dan Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P-21);
22. Fotokopi Surat dari Bupati Muratara Nomor 136/214/I/MRU/2014 tertanggal 23 April 2014 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri cq Dirjen PUM Kemendagri, perihal Penyelesaian batas wilayah Kabupaten Muratara dan Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P-22);
23. Fotokopi Surat dari Bupati Muratara Nomor 136/250/I/2014 tertanggal 23 Mei 2014 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri cq Dirjen PUM Kemendagri, perihal batas Kabupaten Muratara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P-23);
24. Fotokopi Surat dari Bupati Muratara Nomor 136/309/I/2014 tertanggal 18 Juli 2014 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, perihal Penegasan batas daerah antara Kabupaten Muratara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P-24);
25. Fotokopi Surat dari Bupati Muratara Nomor 136/333/I/2014 tertanggal 8 Agustus 2014 ditujukan kepada Menkokesra, perihal Peninjauan ulang batas daerah antara Kabupaten Muratara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P-25);
26. Fotokopi Surat dari Bupati Muratara Nomor 136/350/I/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, perihal Mohon pertimbangan penegasan batas daerah Kabupaten Muratara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P-26);
27. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/2362/I/2014, tertanggal 24 September 2014 yang ditujukan kepada Mendagri, Perihal usulan amandemen Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 (Bukti P-27);
28. Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri tentang Kesimpulan Rapat Nomor: 03/BA/BAD.1/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 (Bukti P-28);
29. Fotokopi Surat dari Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUM Kementerian Dalam Negeri Nomor 136/1738/III/2014 tertanggal 2 September 2014 (Bukti P-29);

Halaman 28 dari 59 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Fotokopi Surat SEKDA Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam suratnya Nomor 185.5/1295/I/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang penyelesaian batas calon daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Muratara dan batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUM (Bukti P-30);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 30 Desember 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 71/PER-PSG/XII/71 P/HUM/2015, tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 19 Januari 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

### a. Tenggang waktu

Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang diajukan oleh Pemohon secara resmi telah diterima oleh Termohon/ Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera permohonan tersebut", maka penyampaian jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

### b. 1. Kewenangan Presiden

Bahwa Presiden RI selaku pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, berwenang untuk mengatur kekuasaan pemerintahan dan menunjuk pembantu-pembantunya dalam melaksanakan pemerintahan. Sebagaimana ketentuan Bab III Kekuasaan Pemerintah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan,



Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar.

Bahwa selanjutnya presiden menunjuk menteri negara sebagai pembantu-pembantunya dan memberikan sebagian kewenangannya kepada menteri negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) yang menyatakan,

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri menteri negara
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

Dengan demikian Menteri negara memiliki kewenangan melaksanakan kekuasaan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Presiden.

2. Kewenangan Menteri Dalam Negeri.

Bahwa Termohon/Menteri Dalam Negeri dalam kedudukannya sebagai pembantu presiden dibidang Pemerintahan Dalam Negeri menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan, ”

Pasal 1

- (1) Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

Sehingga Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan dalam mengatur urusan tertentu dalam pemerintahan. Selanjutnya Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 menyatakan,

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan



pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian jelas bahwa Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan tertinggi di Kementerian Dalam Negeri mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan sekaligus mengatur tata pemerintahan di daerah selaku Pemerintah Pusat.

Dengan demikian kebijakan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pemohon objek Permohonan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Musi Rawas Utara untuk selanjutnya disebut "Objek Permohonan".
2. Bahwa Pemohon sebagaimana dalilnya merasa wilayah administratif dan kekuasaannya berkurang dan dirugikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;

## III. KRONOLOGIS TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam perkembangan keadaan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas ("Permendagri No. 50 Tahun 2014") (BUKTI T-1), dinilai terdapat beberapa pertentangan dan ketidaksesuaian dalam penetapan batas daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan yang menimbulkan instabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dari aspek sosiologis, yuridis,



keamanan dan pelayanan tata pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari terjadinya aksi-aksi masyarakat dan Suku Kubu pada tanggal 15 Juli 2014 yang menolak dengan keras apabila tempat tinggalnya dikeluarkan dari wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Bupati Musi Rawas Utara selaku penanggungjawab wilayah menyampaikan permasalahan perbatasan daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat-suratnya sejak tanggal 24 Februari 2014, antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Bupati Musi Rawas Utara Nomor 140/98/I/2014 tanggal 24 Februari 2014 perihal Penyelesaian Permasalahan Batas Kab. Musi Rawas Utara dengan Kab. Musi Banyuasin (BUKTI T-2);
- b. Surat Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/137/I/2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal Peninjauan Lapangan Penyelesaian Batas Kab. Musi Rawas Utara dan Kab. Musi Banyuasin (BUKTI T-3);
- c. Surat Bupati Musi Rawas Utara Nomor 136/309/I/2014 tanggal 18 Juli 2014 perihal Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (BUKTI T-4);
- d. Tembusan Surat Bupati Musi Rawas kepada DPD RI Nomor 136/331/I/2014 tanggal 8 Agustus 2014 perihal Peninjauan Ulang Batas Daerah antara Kab. Musi Rawas Utara dengan Kab. Musi Banyuasin (BUKTI T-5); dan
- e. Tembusan Surat Bupati Musi Rawas Utara kepada Menkumham RI Nomor 136/332/I/2014 tanggal 9 Agustus 2014 perihal Peninjauan Ulang Batas Daerah antara Kab. Musi Rawas Utara dengan Kab. Musi Banyuasin (BUKTI T-6);

Bupati Musi Rawas Utara pada intinya menyampaikan masukan tentang adanya ketidaktepatan garis batas pada peta DOB Musi Rawas Utara dan Permendagri No. 50 Tahun 2014 yang ternyata telah memotong kehidupan sosio-kultural Masyarakat Adat di Kabupaten Musi Rawas Utara, yang semula bermukim dalam satu kesatuan wilayah menjadi terpotong 2 (dua), sebagian menjadi masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin dan sebagian lagi masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara. Keadaan tersebut membuat pelayanan terhadap masyarakat terganggu dan menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat Musi Banyuasin dengan Masyarakat Adat Rawas yang dianggap sebagai pendatang.



3. Bahwa terhadap surat-surat Bupati Musi Rawas Utara tersebut, beberapa lembaga Negara memberikan masukan dan tanggapan kepada Termohon, sebagai berikut :
  - a. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyampaikan tanggapannya melalui surat Nomor HM.310/392/DPD/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Rekomendasi (BUKTI T-7) yang meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengkaji dan mengulang kembali proses penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin dengan merujuk kepada Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta juga memperhatikan kajian historis, sosiologis, filosofis, dan yuridis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan di daerah tersebut.
  - b. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, menyampaikan tanggapannya melalui surat Nomor B.149/Menko/Kesra/VII/ 2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (BUKTI T-8) yang pada intinya menyampaikan penegasan batas daerah yang hanya mempedomani Peta DOB Muratara akan menyebabkan konflik horizontal dan pada prinsipnya mendukung Menteri Dalam Negeri melakukan penyelesaian secara adil dan mendasarkan pada kajian historis, sosiologis, filosofis dan yuridis sesuai peraturan perundang-undangan.
  - c. Deputi Menteri Sekretaris Negara memberikan tanggapannya melalui surat Nomor B-1553/Kemensetneg/D.3/SR.04.07/08/2014 tanggal 14 Agustus 2014 perihal Penyampaian Surat Pengaduan Masyarakat (BUKTI T-9) yang menyampaikan adanya pengaduan masyarakat dari PT. Gorby Putra Utama (PT.GPU) yang pada intinya memohon perlindungan hukum atas lahan kegiatan usaha pertambangan PT. GPU terkait penegasan batas wilayah antara Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Bahwa atas dasar masukan-masukan tersebut Termohon memberi petunjuk agar masalah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terpadu tim Pusat dan Daerah pada tanggal 7 Agustus 2014. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri; Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kemendagri; Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; Pj. Bupati Musi Rawas Utara; Bupati Musi Banyuasin; Asisten I



Setda Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah; Kepala Biro Hukum Kemendagri; Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial; serta Kasubdit Pembinaan Topografi Direktorat Topografi TNI AD. Bahwa rapat tersebut menghasilkan Kesimpulan Rapat Nomor : 03/BA/BAD.1/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 (BUKTI T-10).

5. Bahwa menindaklanjuti rapat tersebut Gubernur Sumatera Selatan selaku fasilitator mengadakan rapat pada tanggal 1 September 2014 di Palembang yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; Bupati Musi Banyuasin dan Bupati Musi Rawas Utara; serta 3 (tiga) pejabat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan hasil-hasil sebagai berikut :

- a. Disepakati akan dilakukan peninjauan lapangan ke lokasi-lokasi yang diusulkan oleh Bupati Musi Rawas Utara, yaitu : Dusun IV Transos Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung; Dusun V dan VI Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir; serta beberapa Rompok (Kelompok Pemukiman) di Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir;
- b. Mempedomani Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, peninjauan lapangan akan dilakukan bersama Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, Tim PBD Provinsi Sumatera Selatan, dan Tim PBD dari Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 7-9 September 2014;
- c. Hasil-hasil kegiatan peninjauan lapangan oleh Tim PBD Pusat dan Daerah tersebut dituangkan dalam Berita Acara tanggal 9 September 2014 (BUKTI T-11).

6. Bahwa menindaklanjuti hasil-hasil peninjauan lapangan tersebut Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri sesuai surat Nomor 136/2362/1/2014 tanggal 24 September 2014 perihal Usulan Amandemen Permendagri No. 50 Tahun 2014 (BUKTI T-12), yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- Peta Lampiran Permendagri No. 50 Tahun 2014 telah memotong rompok-rompok masyarakat dusun di Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga ada kehidupan sosio-kultural masyarakat yang terganggu;
- Hasil Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim PBD Pusat, Tim PBD Sumatera Selatan dan Tim PBD Kabupaten Musi Rawas Utara (Tim PBD Kabupaten Musi Banyuasin tidak hadir tanpa alasan yang jelas) pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7-9 September 2014 menunjukkan bahwa rompok-rompok masyarakat sebagaimana surat Bupati Musi Rawas Utara terbelah ke dalam 2 (dua) wilayah administrasi yang menimbulkan konflik sosial.

- Menteri Dalam Negeri dalam rapat penetapan batas tanggal 7 Agustus 2014/BUKTI T-6 memberikan arahan agar batas daerah kondusif dengan kehidupan sosio-kultural dan tidak menimbulkan friksi dalam kehidupan masyarakat, maka Gubernur Sumatera Selatan menyarankan agar kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari masyarakat Musi Rawas Utara dapat dimasukkan dalam wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara.

7. Bahwa atas Surat Gubernur Sumatera Selatan/BUKTI T-17 tersebut Menteri Dalam Negeri menanggapi melalui suratnya Nomor 136/3861/PUM tanggal 3 Oktober 2014 perihal Batas Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin (BUKTI T-13) yang pada intinya menyatakan untuk menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan dan usulan Gubernur Sumatera Selatan/BUKTI T-17 tersebut, Menteri Dalam Negeri meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan agar usulan garis batas dikoordinasikan dan dibuktikan dengan peta yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan;

8. Bahwa atas surat Menteri Dalam Negeri/BUKTI T-18 tersebut Gubernur Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 136/2240/I/2014 tanggal 6 Oktober 2014 perihal Konfirmasi Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin (BUKTI T-14) menyampaikan usulan titik-titik koordinat kartometrik dan garis batas antara Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan telah diplotkan dalam peta yang dilampirkan, sekaligus mengusulkan amandemen Permendagri No. 50 Tahun 2014 dan merevisi Surat Gubernur Nomor 136/2862/I/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Surat Gubernur Nomor 136/1364/I/2014 tanggal 2 Juni 2014;

9. Bahwa selanjutnya Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/2240/I/2014 tanggal 6 Oktober 2014 perihal Konfirmasi Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin/BUKTI T-19 tersebut dijadikan dasar rujukan untuk melanjutkan proses amandemen/perubahan atas Permendagri No. 50 Tahun 2014.

10. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 17 Oktober 2014 Menteri Dalam Negeri/Termohon



menetapkan batas daerah antara Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan ("Permendagri No. 76 Tahun 2014") (BUKTI T-15);

#### IV. ASPEK-ASPEK TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN

Bahwa dalam penerbitan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penerbitan Permendagri No. 76 Tahun 2014, Termohon memperhatikan aspek-aspek sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

##### 1. Aspek Sosiologis

Bahwa pada tanggal 1 September 2014 Gubernur Sumatera Selatan mengadakan rapat yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Bupati Musi Banyuasin dan Bupati Musi Rawas Utara serta pejabat dari 3 (tiga) daerah (Pemprov Sumsel, Pemkab Musi Banyuasin dan Pemkab Musi Rawas Utara). Selanjutnya Gubernur Sumatera Selatan memerintahkan Tim PBD Provinsi untuk peninjauan lapangan terhadap lokasi yang dipermasalahkan oleh Pj. Bupati Musi Rawas Utara dengan didampingi oleh Tim PBD Pusat dan kedua kabupaten pada tanggal 8 September 2014;

Bahwa setelah dilakukan peninjauan lapangan batas antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilaksanakan pada tanggal 7-9 September 2014, diperoleh fakta posisi keberadaan masyarakat di wilayah tersebut terdiri dari rompok-rompok (kumpulan beberapa keluarga yang merintis untuk membuka lahan garapan perkebunan), antara lain: Rompok Husban, Rompok Simpang KK, Rompok Abu Yani, Rompok Zainudin,dll yang hidup dan berkembang secara turun temurun, sebagaimana hasil Berita Acara/BUKTI T-16.

Terhadap rompok-rompok yang berdasarkan Permendagri No. 50 Tahun 2014 masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin, diperoleh keterangan bahwa masyarakat yang terdapat dalam wilayah tersebut merupakan penduduk yang beralamat di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, yakni kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir.



Selain hal tersebut diatas, diperoleh kenyataan bahwa rompok-rompok yang terdapat dalam wilayah tersebut, secara administratif dan kemasyarakatan terbelah dalam 2 (dua) wilayah administrasi Kabupaten yang berpotensi menimbulkan masalah sosial akibat terpecahnya kesatuan masyarakat adat.

## 2. Aspek Historis

Berdasarkan penjelasan dari aspek sosiologis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa secara historis kumpulan masyarakat yang tergabung dalam rompok-rompok tersebut secara turun temurun merupakan penduduk yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas yang kemudian berkembang menjadi daerah otonom baru (DOB) yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan demikian komunitas adat (Suku Kubu) dan sejumlah rompok-rompok masyarakat memiliki ikatan emosional kewilayahan yang sangat kuat dengan Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga berdasarkan analogi logis maka wilayah yang ditempati oleh kumpulan masyarakat tersebut secara historis sosiologis merupakan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bahwa cakupan wilayah (Desa dan Kecamatan) Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah induk Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin dapat disampaikan gambaran sebagai berikut:

- Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Permendagri No. 50 Tahun 2014 (Bukti Peta, Bukti T-16); dan
- Batas Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Permendagri No. 76 Tahun 2014 (Bukti T-17).

## 3. Aspek Filosofis

Bahwa dalam menyikapi kondisi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya Pemohon, dan seluruh komponen Negara guna memahami suatu kebijakan Pemerintah dalam menentukan arah kenegaraan yang lebih baik, agar tidak terjadi gangguan stabilitas Negara dan stagnasi penyelenggaraan pemerintahan. Kita bersama mempunyai pemahaman yang sama bahwa tujuan utama dalam mengatur adalah untuk menyelesaikan



masalah dan menjawab kebutuhan serta berupaya memberikan prediktabilitas melalui kepastian hukum dengan membentuk norma-norma yang bersifat responsif.

Bahwa Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri mempunyai kewajiban untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tenteram, damai, sejahtera dan bermartabat.

Bahwa kebijakan penegasan batas daerah bertujuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan masyarakat, antara lain:

- Mencegah terjadinya konflik batas daerah yang dapat menimbulkan korban harta, benda dan jiwa serta ekonomi biaya tinggi;
- Tertatanya kode wilayah administrasi pemerintahan;
- Berjalannya secara optimal penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
- Pelaksanaan pembangunan daerah yang berjalan optimal;
- Terlaksananya penyaluran dana perimbangan (DAK, Dana Bagi Hasil) yang tidak menimbulkan konflik.

#### 4. Aspek Yuridis

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Daerah dibentuk dengan undang-undang Pembentukan Daerah. Undang-undang tersebut antara lain mencakup : nama, ibukota, cakupan wilayah, batas dan seterusnya.

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, penetapan batas daerah Kabupaten Musi Rawas Utara secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota beserta Lampiran huruf T, sub bidang pemerintahan umum, sub sub bidang perbatasan daerah yang mengatur penetapan kebijakan, pelaksanaan dan penegasan perbatasan daerah adalah urusan Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri.

d. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang mengatur tata cara penetapan batas daerah, dengan produk hukum akhir berupa



Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah sebagai keputusan Menteri Dalam Negeri. Peraturan tersebut juga mengatur pihak yang tidak hadir dalam rapat dan/atau tindak lanjut hasil rapat, maka dianggap setuju.

- e. Bahwa dari aspek teknis hasil kegiatan peninjauan lapangan/survei penegasan batas daerah, usulan Tim PBD dan Kepala Daerah, serta aspek yuridis akan menjadi rujukan ditetapkannya batas daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri. Permendagri tersebut dilengkapi dengan Peta Batas sebagai lampiran yang memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, titik koordinat batas, posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya (sungai, jalan, dan sebagainya).
- f. Bahwa tahapan-tahapan penetapan batas daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara telah dilakukan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- g. Berdasarkan Pasal 198 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada intinya menyatakan apabila terjadi perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan Kabupaten/Kota diluar wilayahnya, maka Menteri Dalam Negeri menyelesaikan permasalahan dimaksud, dan atas putusan tersebut bersifat final dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## 5. Aspek Tata Pemerintahan

Secara administrasi pemerintahan berdasarkan fakta yang terdapat dilapangan menunjukkan pencatatan sipil atas penduduk di wilayah perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara, diperoleh keterangan bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPH) adalah tercatat sebagai penduduk di wilayah Kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara diperoleh dari Kabupaten Musi Rawas



sebagai Daerah Induk kabupaten Musi Rawas Utara, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pemerintahan dalam wilayah perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara dilaksanakan oleh Kabupaten Musi Rawas sehingga merupakan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Selain hal tersebut diatas, secara geografis pelayanan terhadap masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara, lebih dekat dijangkau oleh Kabupaten Musi Rawas Utara daripada Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan asas efisiensi /efektifitas pelaksanaan pemerintahan, maka di wilayah tersebut, secara nyata masuk ke dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

## V. TANGGAPAN TERMOHON

Bahwa Termohon menyampaikan tanggapan dan alasan dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri 76 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Termohon menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, maka Termohon menolak seluruh dalil dalam permohonan Pemohon kecuali yang dinyatakan secara tegas oleh Pemohon sebagaimana jawaban dibawah ini;

### 2. *LEGAL STANDING* PEMOHON

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 paragraf 2 baris 9 yang menyatakan, "...berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Juncto Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, maka Pemohon dalam kapasitas mewakili "Badan Hukum Publik" adalah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan



Pemohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menjadi objek permohonan *a quo*;" dalil Pemohon ini jelas tidak relevan. Dengan alasan hukum bahwa Pemohon tidak menjelaskan mengenai status PT. Sentosa Kurnia Bahagia dalam bentuk. Sementara badan hukum publik mempunyai klasifikasi yaitu badan hukum yang memiliki teritorial menjalankan kepentingan orang banyak (Pemerintah DKI) atau badan hukum yang tidak mempunyai teritorial (Bank Indonesia) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai tujuan untuk kepentingan publik. Berdasarkan uraian tersebut Pemohon tidak memenuhi klasifikasi sebagai badan hukum publik.

Di lain sisi seandainya Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum privat, Pemohon juga tidak sedikitpun menyebutkan alas hukum serta keabsahan pembentukan PT. Sentosa Kurnia Bahagia (Pemohon) berupa register akta pendirian yang telah disahkan oleh negara melalui kementerian hukum dan HAM ataupun surat izin usaha perdagangan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Pemohon tidak mempunyai *Legal standing* untuk mengajukan Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. oleh karena Pemohon tidak mempunyai *legal standing* maka Permohonan Pemohon atas Uji Materiil sudah seharusnya untuk ditolak (*ontzegd*) ;

### 3. *NEBIS IN IDEM*

Bahwa perlu Termohon tegaskan perkara Nomor 71 P/HUM/2015 tanggal 29 Desember 2015 merupakan pengulangan terhadap perkara dan permasalahan yang sama dan terdaftar dengan register perkara Nomor 03P/HUM/2015 dan telah diputus pada tanggal 4 Maret 2015. Sehingga perkara *a quo* memenuhi klasifikasi *Ne Bis In Idem* atas objek Hak Uji Materiil. Dimana Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI, telah memperkuat dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 111 paragraf 1 s.d. paragraf 4 (Bukti T-18) yang menyatakan, "Bahwa objek Hak Uji Materiil tidak terdapat pertentangan idealistik hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya karena telah dikomunikasikan secara



intens (Bukti T-1 s/d T-24), sehingga telah dipertimbangkan aspek filosofis, Historis, Sosiologis dan Yuridis, sehingga tidak mengandung cacat formal pembentukannya maupun substansi muatannya;" Dengan demikian pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil oleh Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan selayaknya ditolak. Dengan pertimbangan hukum, karena merupakan pengulangan dari substansi perkara yang sama.

a. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI,

1. Tanggal 13-4-1976 No.647K/Sip/1973 yang menyatakan:

"Ada atau tidaknya Azas *Nebis In Idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama".

Majelis terdiri dari: Prof Soebekti, SH. selaku Ketua Sidang Hakim anggota: Z.Asikin Kusumah Atmadja, SH. dan D.H. Lumban Radja, SH.

2. Tanggal 20-5-2002 No.1226K/Pdt/2001 yang menyatakan:

Klasifikasi; tentang *Nebis In Idem* dengan kaidah hukum yang sangat jelas dan mempunyai relevansi yang sama dalam perkara ini yaitu:

"Mesti kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah di Putus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka Gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*".

Majelis terdiri dari: 1. H. Suharto, SH. 2. H. Achmad Syamsudin, SH. 3. H.A. Kadir Mappong, SH.

Dengan demikian Permohonan atas Hak Uji Materiil atas perkara *a quo* merupakan permohonan yang memenuhi kualifikasi *Nebis In Idem*, dengan demikian Permohonan Hak Uji Materiil *A quo* selayaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 angka 2 s.d. angka 4 yang pada intinya menyatakan, "...pengelolaan usaha perkebunan Kelapa Sawit telah diambil alih atau di kooptasi oleh Termohon melalui hilangnya sebagian wilayah sebagaimana dalam Pasal 2 Permendagri



Nomor 76 Tahun 2014 cq. Objek Permohonan sehingga mempengaruhi sisi usaha dan menurunnya penerimaan negara dari hasil Perkebunan Kelapa Sawit termasuk menurunnya pendapatan pemerintahan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dimana Perkebunan Kelapa Sawit Pemohon berada;" dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas terkait *legal standing* Pemohon. Dalil Pemohon jelas menerangkan bahwa Pemohon berpihak pada pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan jelas memposisikan sebagai pihak yang tidak ada kaitannya dengan objek permohonan *a quo*. Akan tetapi posisi Pemohon seolah-olah sebagai "wakil" Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan upaya Permohonan Uji Materiil yang ke 2 (dua), jelas-jelas tidak berdasarkan hukum dan tidak tepat.

Dimana atas permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan register perkara Nomor 03 P/HUM/2015 tanggal 13 Januari 2015 telah diputus oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI atas objek yang sama jelas-jelas menolak permohonan uji materiil *a quo* sebagaimana dinyatakan dalam amar putusannya yaitu, "menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN tersebut. Dengan demikian atas penjelasan tersebut maka dalil-dalil Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*)

5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 yang pada intinya menyatakan "...peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 atau setidaknya ketentuan Pasal 2 Permendagri 76 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Permendagri 76 Tahun 2014 telah memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ke dalam Kabupaten Musi Rawas Utara; bahwa oleh karena Permendagri 76 Tahun 2014, atau setidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 telah mengambil atau memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, maka Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara..oleh karena itu..pembentukan Permendagri 76 Tahun 2014, pembentukannya tidak memenuhi



ketentuan yang berlaku,” sangat tidak beralasan hukum karena Pemohon telah salah dalam membaca ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Pemohon mengartikan secara parsial/sebagian saja yang menguntungkan Pemohon agar Permohonan Uji Materiilnya diterima oleh Mahkamah Agung RI. In fact Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, tidak dapat diartikan secara utuh bahwa persetujuan terkait batas antara Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara harus dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jambi, Gubernur Bengkulu..dst, karena batas antar kedua Kabupaten yang bersengketa bersifat lokal (garis batas yang menyangkut dua daerah otonom). Sehingga tidak mempengaruhi batas-batas antar Provinsi. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon ini tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Lebih lanjut dengan mencermati ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan jelas dinyatakan bahwa Termohon mempunyai kewenangan untuk menentukan batas pasti dilapangan atas pembentukan Daerah Otonomi Baru tersebut. Dengan demikian pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 paragraf pertama (1) dan halaman 17 s.d. 20 yang menyatakan, “..titik koordinat dalam peta wilayah yang terdapat dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 tidak mendapatkan persetujuan dari Pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin”. Dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan hukum dan mengada-ada. Faktanya tidak ada pernyataan dari Pemerintah Musi Banyuasin yang menyatakan bahwa Pemerintah Musi Banyuasin tidak setuju dengan titik koordinat dalam peta wilayah yang terdapat dalam permendagri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera



Selatan. Akan tetapi dengan merujuk pada surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/2240/I/2014 tanggal 6 Oktober 2014 hal, konfirmasi batas daerah kabupaten musi rawas utara dan kabupaten musi banyuasin yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, pada angka 3 huruf c yang menyatakan, "Dengan mempertimbangkan hasil peninjauan lapangan yang waktunya disepakati bersama oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Sumatera Selatan, Bupati Musi Rawas Utara dan Bupati Musi Banyuasin pada tanggal 01 September 2014 di Hotel Novotel Palembang, bahwa disepakati waktu pelaksanaan peninjauan lapangan adalah tanggal 07 s/d 09 September 2014. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan terlampir. Data-data titik-titik koordinat kartometrik segmen batas yang baru beserta lampiran peta yang dimaksud pada penjelasan huruf 3b telah kami tanda tangani sebagai usulan perubahan amendemen Permendagri No.50 Tahun 2014."

Dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyetujui adanya usulan amendemen atau perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu Penerbitan Permendagri Nomor Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan telah melibatkan pihak-pihak sebagaimana diuraikan dalam kronologis pada angka III diatas.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak menyetujui perubahan batas *a quo* antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara sepatutnya untuk ditolak.

7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 dan halaman 14 huruf i s.d. j yang pada intinya menyatakan "...pembentukan Permendagri No.76 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 2014 tentang Batas daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 telah bertentangan dengan hukum dikarenakan dibuat oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mana seharusnya berdasarkan Pasal 1 butir (3) Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan "Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden .....dst" .....; dalil Pemohon sangat tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak. In Facto Menteri Dalam Negeri berdasarkan kewenangannya berhak untuk melakukan penegasan batas daerah. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan,

Pasal 5

"(3) Penetapan batas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara secara pasti dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Musi Rawas Utara"

Dengan demikian jelas bahwa Menteri Dalam Negeri berwenang secara atributif menetapkan batas daerah secara pasti dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon ini dapat dinyatakan tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk ditolak dengan alasan hukum. (*Ontzegd*)

8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 10 yang menyatakan, "...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan oleh Termohon Menteri Dalam Negeri, ternyata tidak mempunyai dasar atau sandaran hukum yang jelas dan tegas. Dalam " konsideran menimbang " huruf a dan huruf b yang menjadi dasar pertimbangan konsideran huruf c hanya memuat "landasan filosofis" dan landasan sosiologis " seharusnya konsideran menimbang huruf harus didasari "Landasan yuridis " dan landasan sosiologis " seharusnya konsideran menimbang huruf c harus didasari "Landasan yuridis " yang menyebutkan adanya suatu ketentuan perundang-undangan yang memerintahkan Termohon untuk merubah batas daerah dan menetapkan status wilayah administrasi Musi Rawas Utara dengan Musi Banyuasin; .....adanya perintah hukum yang jelas yaitu harus ada landasan filosofis dan landasan sosiologis dalam konsideran



menimbang huruf a dan huruf b, sehingga dengan demikian konsideran menimbang huruf c dinilai tidak memenuhi asas materiil yaitu "asas terminologi dan asas sistematika"; dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan hukum dan tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon pada poin IV mengenai aspek-aspek terbitnya objek permohonan. Bahwa Termohon telah memenuhi landasan filosofis, sosiologis maupun yuridis yakni, secara sosiologis keberadaan masyarakat di wilayah tersebut terdiri dari rompok-rompok (kumpulan beberapa keluarga yang merintis untuk membuka lahan garapan perkebunan), antara lain: Rompok Husban, Rompok Simpang KK, Rompok Abu Yani, Rompok Zainudin, dll yang hidup dan berkembang secara turun temurun, sebagaimana hasil Berita Acara. Terhadap rompok-rompok yang berdasarkan Permendagri No. 50 Tahun 2014 masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin, diperoleh keterangan bahwa masyarakat yang terdapat dalam wilayah tersebut merupakan penduduk yang beralamat di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, yakni kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir. Bahwa secara administratif dan kemasyarakatan terbelah dalam 2 (dua) wilayah administrasi Kabupaten yang berpotensi menimbulkan masalah sosial akibat terpecahnya kesatuan masyarakat adat.

Bahwa secara historis sebagaimana uraian dalam landasan sosiologis yaitu, kumpulan masyarakat yang tergabung dalam rompok-rompok tersebut secara turun temurun merupakan penduduk yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas yang kemudian berkembang menjadi daerah otonom baru (DOB) yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan demikian komunitas adat (Suku Kubu) dan sejumlah rompok-rompok masyarakat memiliki ikatan emosional kewilayahan yang sangat kuat dengan Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga berdasarkan analogi logis maka wilayah yang ditempati oleh kumpulan masyarakat tersebut secara historis sosiologis merupakan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Filosofis yakni dalam menyikapi kondisi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya Pemohon, dan seluruh komponen Negara guna memahami suatu



kebijakan Pemerintah dalam menentukan arah kenegaraan yang lebih baik, agar tidak terjadi gangguan stabilitas Negara dan stagnasi penyelenggaraan pemerintahan. serta berupaya memberikan prediktabilitas melalui kepastian hukum dengan membentuk norma-norma yang bersifat responsif. Bahwa Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri mempunyai kewajiban untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tenteram, damai, sejahtera dan bermartabat. Yuridis yang dipergunakan adalah Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Daerah dibentuk dengan undang-undang Pembentukan Daerah. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, penetapan batas daerah Kabupaten Musi Rawas Utara secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota beserta Lampiran huruf T. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang mengatur tata cara penetapan batas daerah,

9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 yang menyatakan, "...ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tidaklah didasarkan pada asas keterbukaan (transparansi) karena dalam perencanaan, penyusunan, pembahasannya tidak melibatkan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan masyarakat Musi Banyuasin khususnya..dst" Dalil Pemohon ini tidak benar dan tidak beralasan hukum karena proses penerbitan Permendagri Nomor Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan telah melalui tahapan tahapan dengan mempedomani pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dengan melibatkan pihak-pihak sebagaimana diuraikan dalam kronologis pada angka III diatas. Dimana dalam rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pj. Bupati Musi Rawas Utara, Bupati Musi Banyuasin, Asisten I Setda Kabupaten Musi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas, Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD-Ditjen Otonomi Daerah, Kepala Biro Hukum, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah-BIG, serta Kasubdit Pembinaan Topografi-Ditpop AD. Bahwa rapat tersebut menghasilkan Kesimpulan rapat Nomor:03/BA/BAD.1/VIII/2014. Dengan demikian dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk ditolak.

10. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 huruf H dan halaman 21 angka 20 yang menyatakan, "...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan ternyata telah menimbulkan keresahan sosial serta protes dari semua pejabat Pemerintahan serta pelbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang menyatakan keberatan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 yaitu Surat dari Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUM Kementerian Dalam Negeri Nomor 136/1738/III/2014 Tanggal 2 September 2014..dst". dalil Pemohon ini jelas tidak relevan, dan menunjukkan keberpihakan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dalil Pemohon ini jelas tidak dapat dijadikan tolok ukur bagi Termohon untuk menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan layak untuk diubah atas dasar permintaan Pemohon yang mendukung Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 03 P/HUM/2015 tanggal 4 Maret 2015, dimana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah Pihak Pemohon yang amar Putusannya,"Menolak Permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon". berdasarkan uraian tersebut diatas dan dengan melihat Putusan Mahkamah Agung sebelumnya maka dalil-dalil Pemohon ini patut untuk ditolak (*ontzegd*).

11. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 21 angka 21 s.d. 24 yang menyatakan, "....Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 pada bagian keterangan riwayat dalam point 8 dan 9 sama dengan keterangan

Halaman 49 dari 59 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



riwayat dalam peta batas daerah yang ada dalam Permendagri 50 Tahun 2014 pada point 8 dan 9...atas terbitnya Permendagri Nomor 76 Tahun 2014, dapat dikatakan pihak Bupati Musi Rawas Utara, Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Dalam Negeri telah mengingkari Berita Acara Kesepakatan..dst". dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan hukum. Faktanya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin setuju dan menerima sepenuhnya kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari proses fasilitasi penegasan dan penyelesaian permasalahan batas daerah yang telah dilaksanakan selama ini.". Apabila Pemohon tetap memaksakan dalil-dalilnya bahwa telah terjadi pengingkaran atas berita acara kesepakatan, maka atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut akan dilakukan perubahan melalui proses amandemen atau Proses Gugatan di Mahkamah Agung sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Hal ini juga diakui oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya pada halaman 21 angka 18 yaitu, "Dalam hal Para Pihak ingin mengubah Permendagri dimaksud dapat dilakukan perubahan sepanjang ada kesepakatan dari pihak-pihak terkait melalui Proses Amandemen Permendagri atau melalui Proses Gugatan di Mahkamah Agung RI". Walaupun Pemohon dalam Permohonannya sengaja tidak menegaskan dengan menebalkan kalimat proses amandemen atau proses gugatan di Mahkamah Agung akan tetapi berusaha mengalihkan adanya pengingkaran kesepakatan yang nyata-nyata tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengingkari Berita Acara Kesepakatan dalam menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara sangat tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak.

12. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 22 angka 25 s.d. angka 30 yang pada intinya menyatakan, "...Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 .., maka kabupaten Musi Rawas Utara tidak dapat mengambil wilayah Kabupaten Musi Banyuasin karena wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara berasal dari Wilayah Kabupaten Musi Rawas sebagai Kabupaten Induk; ...Kabupaten Musi Rawas Utara telah mengambil sebagian Wilayah



Kabupaten Musi Banyuasin.. berdasarkan hal tersebut diatas Pasal 2 Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 ..dst". Dalil Pemohon ini sama sekali tidak relevan. Beberapa kali Pemohon secara berulang-ulang menyatakan bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara telah mengambil wilayah Kabupaten Musi Banyuasin secara tersurat maupun tersirat. Perlu Termohon tegaskan bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah batas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Bukan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Musi Banyuasin maupun Kabupaten Musi Rawas, yang sampai saat ini tidak menentukan batas pasti antara Kedua Kabupaten tersebut. Oleh karena itu menjadi suatu kesalahan, pada saat Pemohon menyatakan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara mengambil sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Jika memang terjadi pengambilan sebagian wilayah secara pasti oleh Kabupaten Musi Rawas Utara dari Kabupaten Musi Banyuasin, maka yang dijadikan objek pengujiannya adalah Undang-undang pembentukan Musi Banyuasin. Dengan demikian dalil Pemohon ini harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya ditolak.

13. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 23 angka 33 s.d. angka 36 yang pada intinya menyatakan, "...Bahwa masalah rompok-rompok sebagaimana yang diklaim oleh Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan wilayahnya,...yang terdiri berbagai macam etnis dan secara topografi masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; Bahwa keterangan dari Rompok-Rompok tidak bisa dijadikan sebagai penentu batas atau tapal batas suatu daerah...Bahwa istilah "Rompok" tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena tidak dapat dijadikan dasar untuk merubah Permendagri No.50 Tahun 2014;" dalil Pemohon tidak relevan dan tidak beralasan hukum. Faktanya Pemohon mendalilkan hal-hal yang menguntungkan Pemohon saja dan Pemohon tidak melihat pokok permasalahan secara keseluruhan. Bahwa setelah dilakukan peninjauan lapangan batas antara



Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 7-9 September 2014, diperoleh data, keberadaan masyarakat di wilayah tersebut terdiri dari rompok-rompok (kumpulan beberapa keluarga yang merintis untuk membuka lahan garapan perkebunan), antara lain: Rompok Husban, Rompok Simpang KK, Rompok Abu Yani, Rompok Zainudin, dll yang hidup dan berkembang secara turun temurun. Keberadaan Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 tentang tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan telah memotong kehidupan sosio-kultural Masyarakat Adat di Kabupaten Musi Rawas Utara, yang semula bermukim dalam satu kesatuan wilayah menjadi terpotong 2 (dua), sebagian menjadi masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin dan sebagian lagi masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara. Keadaan tersebut membuat pelayanan terhadap masyarakat terganggu dan menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat Musi Banyuasin dengan Masyarakat Adat Rawas yang dianggap sebagai pendatang.

Oleh karena itu, terkait dengan adanya kecenderungan konflik dalam wilayah batas tersebut, dan beberapa laporan anggota masyarakat diantaranya kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyampaikan tanggapannya melalui surat Nomor HM.310/392/DPD/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Rekomendasi (BUKTI T-10), Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, menyampaikan tanggapannya melalui surat Nomor B.149/Menko/Kesra/VII/ 2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (BUKTI T-11) Termohon menerbitkan objek Permohonan *a quo*. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil-dalil Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*)

14. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek permohonan *a quo* sudah sesuai, dan telah mempertimbangkan aspek sosiologis, historis, filosofis, yuridis dan tata pemerintahan serta sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mengandung cacat hukum. Dengan demikian maka dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak (*ontzegd*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Bupati Musi Rawas Utara Nomor 140/98/I/2014 tanggal 24 Februari 2014 perihal Penyelesaian Permasalahan Batas Kab. Musi Rawas Utara dengan Kab. Musi Banyuasin (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100/137/I/2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal Peninjauan Lapangan Penyelesaian Batas Kab. Musi Rawas Utara dan Kab. Musi Banyuasin (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Bupati Musi Rawas Utara Nomor 136/309/I/2014 tanggal 18 Juli 2014 perihal Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti T-4);
5. Fotokopi Tembusan Surat Bupati Musi Rawas kepada DPD RI Nomor 136/331/I/2014 tanggal 8 Agustus 2014 perihal Peninjauan Ulang Batas Daerah antara Kab. Musi Rawas Utara dengan Kab. Musi Banyuasin (Bukti T-5);
6. Fotokopi Tembusan Surat Bupati Musi Rawas Utara kepada Menkumham RI Nomor 136/332/I/2014 tanggal 9 Agustus 2014 perihal Peninjauan Ulang Batas Daerah antara Kab. Musi Rawas Utara dengan Kab. Musi Banyuasin (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Irman Gusman selaku Ketua DPD RI menyampaikan tanggapannya melalui surat Nomor HM.310/392/DPD/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Rekomendasi (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, menyampaikan tanggapannya melalui surat Nomor B.149/Menko/Kesra/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penegasan batas daerah antara Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Deputi Menteri Sekretaris Negara memberikan tanggapannya melalui surat Nomor B-1553/Kemensetneg/D.3/SR.04.07/08/2014 tanggal 14 Agustus 2014 perihal Penyampaian Surat Pengaduan Masyarakat (Bukti T-9);
10. Fotokopi Kesimpulan rapat Nomor : 03/BA/BAD.1/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 (Bukti T-10);
11. Fotokopi Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara tanggal 9 September 2014 (Bukti T-11);

Halaman 53 dari 59 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera selatan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 136/2362/I/2014 tanggal 24 September 2014 Hal, Usulan Amandemen Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 (Bukti T-12);
13. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri menanggapi melalui suratnya Nomor 136/3861/PUM tanggal 3 Oktober 2014 Hal. Batas Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti T-13);
14. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 6 Oktober 2014 Nomor 136/2240/I/2014 Perihal Konfirmasi Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti T-14);
15. Fotokopi Pada tanggal 17 Oktober 2014 Menteri Dalam Negeri/Termohon menetapkan batas daerah antara Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Bukti T-15);
16. Fotokopi Peta batas Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 (Bukti T-16);
17. Fotokopi Peta batas Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 (Bukti T-17);
18. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Perkara Nomor 03 P/HUM/2015 (Bukti T-18);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, vide bukti nomor P-1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah KMS. H. A. HALIM ALI dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Sentosa Kurnia Bahagia, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Sentosa Kurnia Bahagia;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: Bahwa atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014, mengakibatkan hilangnya kewenangan administratif pengelolaan yang selama ini telah berjalan dengan baik atas perkebunan kelapa sawit milik Pemohon, serta menimbulkan kerugian materiil atas Perkebunan Kelapa Sawit yang selama ini telah ditanami, pembangunan sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai dengan Anggaran Perusahaan PT. Sentosa Kurnia Abadi di Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan sebagai berikut: bahwa Pemohon tidak menjelaskan mengenai status PT. Sentosa Kurnia Bahagia. Sementara badan hukum publik mempunyai klasifikasi yaitu badan hukum yang memiliki teritorial menjalankan kepentingan orang banyak (Pemerintah DKI) atau badan hukum yang tidak mempunyai teritorial (Bank Indonesia) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 55 dari 59 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku dan mempunyai tujuan untuk kepentingan publik. Berdasarkan uraian tersebut Pemohon tidak memenuhi klasifikasi sebagai badan hukum publik.

Di lain sisi seandainya Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum privat, Pemohon juga tidak sedikitpun menyebutkan alas hukum serta keabsahan pembentukan PT. Sentosa Kurnia Bahagia (Pemohon) berupa register akta pendirian yang telah disahkan oleh negara melalui kementerian hukum dan HAM ataupun surat izin usaha perdagangan.

Maka Pemohon tidak mempunyai *Legal standing* untuk mengajukan Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. oleh karena Pemohon tidak mempunyai *legal standing* maka Permohonan Pemohon atas Uji Materiil sudah seharusnya untuk ditolak (*ontzegd*) ;

Menimbang, bahwa:

#### **Kewenangan Mahkamah Agung RI**

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 UU Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka oleh karena objek Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya di bawah Undang-Undang maka Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian terhadap objek HUM tersebut.

#### **Legal Standing**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal layat (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil bahwa Pemohon Keberatan adalah Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu:



Perorangan, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara Kesatuan RI atau Badan Hukum Publik atau Privat.

- c. Bahwa Pemohon dalam hal ini adalah merupakan warga negara yang memiliki kedudukan selaku Direktur Utama PT.Sentosa Kurnia Bahagia yang merasa kepentingan dan kewenangannya dirugikan akibat terbitnya Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 cq objek Permohonan, karena sebagian Perkebunan kelapa Sawitnya dimana perkebunan tersebut telah ditanami Kelapa Sawit yang telah berumur 3 (tiga) tahun yang menjadi kewenangannya berdasarkan Prinsip otonomi daerah yang seluas- luasnya, namun dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 sebagian kewenangan Pemohon di dalam pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit telah diambil alih oleh Termohon melalui hilangnya sebagian wilayah sebagaimana dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 76 Tahun 2014;
- d. Bahwa menurut Pemohon pihaknya telah mengalami kerugian akibat adanya pengambil alihan sebagian dari kewenangan Pemohon atas usaha Perkebunan Kelapa sawit tersebut dan sebagai Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit yang beritikad baik maka pengambil alihan kewenangan tersebut menurut Pemohon telah berpotensi mengganggu kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit termasuk kegiatan perkebunan yang dikerjakan oleh Perusahaan sehingga mempengaruhi sisi usaha dan menurunnya penerimaan Negara dari hasil Perkebunan Kelapa Sawit termasuk menurunnya pendapatan pemerintahan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dimana Perkebunan Kelapa S.awit Pemohon berada; sehingga Pemohon dalam hal ini telah memiliki kualitas sebagai Kelompok masyarakat atau perorangan Warga Negara Indonesia untuk mengajukan Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang dimohonkan Uji Materiil oleh Pemohon ternyata sudah pernah diajukan dengan register perkara Nomor 03 P/HUM/2015 (dengan amar putusan menolak Permohonan Hak Uji Materiil Pemohon) oleh karena itu permohonan Hak Uji Materiil oleh Pemohon tidak beralasan dan patut untuk di Tolak;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon ditolak, maka selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## **MENGADILI,**

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **KMS.**

**H. A. HALIM ALI**, tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

## Biaya-biaya

|                       |    |              |
|-----------------------|----|--------------|
| 1. Meterai .....      | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi .....      | Rp | 5.000,00     |
| 3. Administrasi ..... | Rp | 989.000,00   |
| Jumlah .....          | Rp | 1.000.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH  
Nip. 220000574